

PAJAK DALAM PANDANGAN ḤASAN ṬURÂBÎ DAN YŪSUF QARḌAWÎ



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH
AHMAD ZUBAIDI
06360015**

PEMBIMBING :

- 1. FATHURRAHMAN S.Ag., M.Si.**
- 2. SRI WAHYUNI, S.Ag., M.Ag., M.Hum.**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2010

ABSTRAK

Sejak awal kemunculannya, pajak diasumsikan dapat memberikan sumbangsih kepada negara dengan cukup besar untuk memenuhi kebutuhan rakyat, khususnya kalangan menengah ke bawah. Dengan kata lain pajak merupakan perikatan yang lahir dari inisiatif yang selayaknya dapat memberikan kenyamanan demi kesejahteraan. Upaya penagihan pajak tentu merupakan hal yang sangat penting, sehingga perlu dipahami bahwa pajak yang dari sisi ekonomi merupakan peralihan kekayaan dari wajib pajak ke dalam kas negara dengan berbagai kebijakan. Oleh karena itu wajib pajak tentu saja secara alamiah harus memenuhi kewajiban tersebut. Namun, dalam perbincangan seputar pajak tersebut terdapat perdebatan yang hingga kini masih santer diperbincangkan. Dalam kesempatan ini penyusun akan mengangkap pendapat dua tokoh besar Islam yang keduanya memiliki argumentasi untuk mempertahankan atau menghapus sistem perpajakan, yaitu pandangan Yūsuf Qardawī sebagai tokoh yang sangat menganjurkan praktek pajak, serta pandangan Ḥasan Ṭurâbî sebagai tokoh yang justru menolak diterapkannya pajak dimanapun dan kapanpun dengan berbagai dalil yang mendasarinya.

Agar penelitian berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan maka penelitian ini memerlukan suatu metode tertentu. Adapun jenis penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menekankan sumber informasinya dari buku-buku hukum, buku-buku perpajakan baik yang berasal dari karya Ḥasan Ṭurâbî maupun Yūsuf Qardâwī dan/atau karya perpajakan lain, kitab fikih, jurnal dan literatur yang berkaitan atau relevan dengan objek kajian.

Berdasarkan metode-metode yang sudah digunakan, maka terungkaplah bahwa perdebatan seputar pajak ternyata masih terjadi dengan klasifikasi pendapat yang berbeda-beda dan penggunaan dalil yang juga berbeda, khususnya pendapat dua tokoh besar seperti Yūsuf Qardâwī dan Ḥasan Turâbî. Perdebatan tersebut di satu sisi menginginkan pajak dihapus dengan berbagai alasan dan di sisi lain justru menginginkan pajak tetap dipertahankan, pajak tetap layak untuk debenahi sebagai salah satu instrumen pendapatan keuangan negara demi kepentingan umum.

Kedua pendapat itu setidaknya mampu menjadi refleksi bagi penguasa suatu negara untuk memberdayakan pajak dengan lebih humanis, tidak hanya menjadi ketentuan sepihak tanpa ada keinginan yang utuh demi perbaikan ekonomi rakyat miskin. Apabila hal tersebut masih enggan dilakukan maka seharusnya sistem perpajakan tersebut dihapus dan lebih memberdayakan zakat, karena mekanisme yang diatur dalam zakat lebih menitikberatkan kepentingan sosial dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur baik dalam al-Qur'ân maupun Hadis.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Ahmad Zubaidi

Kepada :
**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ahmad Zubaidi
NIM : 06360015
Judul : **“PAJAK DALAM PANDANGAN YŪSUF QARḌĀWĪ DAN ḤASAN ṬURĀBĪ”**


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 05 Juli 2010 M

Pembimbing I


Fathurrahman, S.Ag., M.Si.
NIP. 19760820200501 1 005

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Ahmad Zubaidi

Kepada :

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengkoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Ahmad Zubaidi
NIM : 06360015
Judul : "PAJAK DALAM PANDANGAN YŪSUF QARḌĀWĪ DAN ḤASAN
TURĀBĪ"


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 05 Juli 2010 M

Pembimbing II


Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
NIP : 19770107200604 2 002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



SURAT PENGESAHAN SKRIPSI

Pengesahan Skripsi/Tugas Akhir :
Skripsi/Tugas Akhir dengan judul: **"PAJAK DALAM PANDANGAN YŪSUF QARḌĀWĪ DAN ḤASAN ṬURĀBĪ"**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh,

Nama : Ahmad Zubaidi

NIM : 06360015


Telah dimunaqasyahkan pada : Jum'at, 09 Juli 2010

Nilai Munaqasyah : A


Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH :


Ketua


Fathurrahman, S.Ag., M.Si.
NIP. 19760820 200501 1 005

Penguji I


H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
19710430 199503 1 001

Penguji II


Budi Ruhiatudin, SH, M.Hum.
NIP. 19730924 200003 1 001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 09 Juli 2010
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dekan,




Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.
NIP. 19600417 198903 1 001

MOTTO

**”Apabila Anda Ingin Dianggap Sebagai Orang
Yang Baik
Maka Berbuat Baiklah Kepada Orang Lain”**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

**Skripsi ini khusus ku persembahkan untuk :
Ayah & Ibu, Saudara-Saudaraku (Wowo, Ima, dan Mezi),
Guru-guru ku,
Sahabat-sahabatku senasib dan seperjuangan,
Seorang yang selalu mendampingi ku,
Serta orang yang haus akan ilmu pengetahuan.**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Transliterasi Arab Indonesia, pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bâ'	B	be
ت	Tâ'	T	te
ث	Sâ'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	Hâ'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	dâl	D	de
ذ	zâl	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sâd	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	z	zet (dengan titik dibawah)

ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	ge dan ha
ف	fâ’	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	el
م	mîm	m	em
ن	nûn	n	en
و	wâwû	w	we
ه	hâ’	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	yâ’	y	ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap.

contoh :

نَزَّلَ	ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	ditulis	Bihinna

C. Ta’ Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	ditulis	‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karâmah al-auliyâ’
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakâh al-fiṭi
------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

فعل	Fathah	ditulis ditulis	A Fa’ala
ذكر	Kasrah	ditulis ditulis	I Žukira
يذهب	dammah	ditulis ditulis	u yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	ditulis ditulis	â falâ
2	Fathah + ya’ mati تنسى	ditulis ditulis	â Tansâ
3	Kasrah + ya’ mati تفصيل	ditulis ditulis	î tafshîl
4	Dlammah + wawu mati أصول	ditulis ditulis	û uṣûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya’ mati الزهيلى	ditulis ditulis	ai al-zuhailî
2	Fatha + wawu mati الدولة	ditulis ditulis	au al-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	A'anntum
أعدت	ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l"

القرآن	ditulis	Al-Qur'ân
القياس	ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	As-Samâi
الشمس	ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوي الفروض	ditulis	Žawî al-furûd
أهل السنة	ditulis	Ahl as-sunnah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ;

الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيد الأنبياء وإشراف المرسلين سيدنا محمد
وعلى آله وأصحابه والتابعين عليه أجمعين.

وبعد,

Tiada kata yang paling indah penyusun ucapkan melainkan rasa syukur kepada Allah SWT. yang telah melimpahkan segala kenikmatan dan anugerahnya kepada penyusun, sehingga penyusun dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik sebagai bukti tanggung jawab akademik untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar sarjana Strata Satu di bidang Ilmu Hukum Islam.

Dalam menyelesaikan penyusunan Skripsi yang berjudul **PAJAK DALAM PANDANGAN HASAN ṬURĀBĪ DAN YŪSUF QARDĀWĪ** ini, penyusun sangat menyadari bahwa banyak pihak yang membantu memberikan bimbingan dan pengarahan. Untuk itu dengan penuh ketulusan hati penyusun ucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D. Selaku dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang penyusun kagumi semangat dan prestasi akademiknya.
2. Bapak Budi Ruhiatudin, SH., M.Hum. Selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum.

3. Bapak Fathurrahman, S.Ag., M.Si. sebagai pembimbing I
4. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum. sebagai Pembimbing II
5. Para dosen dan Karyawan Jurusan PMH Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberi bantuan selama penulis study di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Kedua orang tua ku tercinta (Ayah dan Ibu) dan semua keluarga atas motivasi dan do'anya serta biaya yang telah diberikan kepada penyusun selama menuntut ilmu.
7. Terima kasihku untuk teman-teman kelas PMH angkatan 2006, suka & duka, kehadiran & kekompakannya sangat berarti.
8. Terima kasih pula saya haturkan kepada sahabat-sahabat LINGGAR, Yani, Agus, Qur9, Ulil, Abenk, Aya', Ell, Ula, Yana, dan semua yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu.
9. Seseorang yang selalu ada dalam risalah hidup ku dan setia menemani ku.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menyadari dalam proses penelitian untuk skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan. Penyusun sangat berterima kasih bila ada yang berkenan memberikan kritik dan saran yang bersifat konstruktif untuk perbaikan penelitian ini. Semoga bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi terhadap upaya pembaharuan hukum Islam ke depan. Semoga hangatnya cinta kasih dan sayang-Nya senantiasa menyertai kita.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 28 Juni 2010
Penyusun

Ahmad Zubaidi
06360015

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian	16
G. Sitematika Pembahasan	18

BAB II: TINJAUAN UMUM PAJAK DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM

A. Sejarah Pajak.....	20
B. Pengertian Pajak.....	36
C. Jenis-Jenis Penerimaan Negara dalam Islam	39
D. Mekanisme Pungutan.....	47

BAB III : PANDANGAN ḤASAN ṬURÂBÎ DAN YŪSUF QARḌÂWÎ TERHADAP PAJAK

A. Biografi.....	51
1. Biografi Yūsuf Qardâwî	51
2. Biografi Ḥasan Ṭurâbî	55
B. Pandangan Yūsuf Qardâwî Terhadap Pajak.....	58
1. Landasan Normatif.....	58
2. Pentingnya Zakat dan Pajak bagi Warga Negara	63
C. Pandangan Ḥasan Ṭurâbî Terhadap Pajak	66
1. Landasan Normatif.....	67
2. Relevansi Zakat Sebagai Instrumen Utama Mekanisme Distribusi Harta dalam Islam	70
 BAB IV : ANALISIS PUNGUTAN PAJAK MENURUT PANDANGAN YŪSUF QARDĀWĪ DAN ḤASAN ṬURĀBĪ	
A. Analisis Perbandingan Pandangandan Argumentasi Yūsuf Qardâwî Dan Ḥasan Ṭurâbî Mengenai Pajak.....	76
B. Perbincangan Seputar Zakat dan Pajak.....	83
 BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	90
B. Saran	95
 DAFTAR PUSTAKA	 97
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam, prosentasenya mencapai 88%. Bahkan merupakan jumlah muslim terbesar di dunia. Berkaitan dengan harta dan penghasilan umat Islam, terdapat kewajiban berupa zakat bagi yang telah memenuhi syarat. Di sisi lain, sebagai warga negara Indonesia, umat Islam juga memiliki kewajiban pajak bagi yang telah memenuhi syarat, karena telah dibuat undang-undang yang mewajibkan itu. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Dalam pandangan Yūsuf Qardâwî pajak merupakan sebuah instrumen kepatuhan warga negara terhadap pemerintah.¹ Cerminan tersebut seharusnya dapat melekat terhadap seluruh lapisan masyarakat sebagai konsekuensi nilai kepatuhan di atas. Ia beranggapan kesuksesan integrasi pemerintah dapat dilihat dari kepedulian warga negaranya terhadap kebijakan perpajakan yang diatur. Namun demikian konstruk sosial suatu negara juga layak diperhatikan dalam aplikasi kebijakan pajak yang ditetapkan. Seperti Indonesia, misalnya, sebagai negara yang mayoritas muslim tentunya akan memiliki kecenderungan yang sedikit

¹ Yūsuf Qardâwî, *Hukum Zakat*, cet-10, (Bogor: Pustaka Lintera Antar Nusa, 2007), hlm. 1077-1078.

berbeda dari berbagai peraturan yang dibuat, khususnya dibidang perpajakan, karena dalam pemahaman mereka terdapat konstruk hukum Islam yang juga mengatur masalah distribusi harta selain pajak, seperti zakat, infak dan lain-lain.

Berbeda pula dengan pemahaman Hasan Ṭurâbî yang justru cenderung menjadikan pajak sebagai salah satu alternatif distribusi harta yang harusnya tidak diaplikasikan dalam suatu instrument kenegaraan². Apalagi diberlakukan dinegara yang mayoritas muslim atau bahkan negara Islam. Asumsi dasarnya adalah Islam telah mengatur secara tegas dan lugas dalam masalah distribusi harta bukan dalam bentuk pajak, melainkan dalam bentuk zakat dan lain sebagainya. Pajak yang diklaim oleh beberapa ulama (yang memperbolehkan) sebagai hal yang niscaya serta dapat diterapkan oleh negara demi mengisi kantung keuangan negara hendaknya disikapi ulang, mengingat mekanisme zakat, infak sedekah dan apapun yang diatur didalam Islam menurut Qur'ân dan Hadiş sudah sangat mewakili kewajiban manusia dalam konteks distribusi harta.

Akan tetapi di Indonesia sendiri sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sebuah negara tentunya membutuhkan adanya sarana dan prasarana yang mendukung keberlangsungan hidup rakyatnya dan negara

² Millard Burr Revolutionary, *Sudan: Hasan al- Ṭurâbî and the Islamist state, 1989-2000*, (Leiden: Boston MA Brill, 1999), hlm. 20.

tersebut, yang mana untuk memperoleh hal itu peran serta masyarakat secara bersama-sama dalam berbagai bentuk merupakan sumbangsih yang sangat *urgen*, yang salah satunya adalah pajak.³ Begitu juga dengan intensitas hukum Islam yang secara utuh telah mengatur dan mengembangkan mekanisme perpajakan sejak dahulu kala, seperti pada masa daulah Abbasiyah yang telah mengembangkan sistem perpajakan,⁴ dengan baik seperti tercatat dalam sejarah Islam.⁵

Menyikapi kewajiban pajak berdasarkan undang-undang ini, terdapat beberapa pendapat di kalangan umat Islam dari yang pro maupun yang kontra karena telah ada kewajiban zakat terhadap harta dan penghasilannya yang telah memenuhi syarat. Pro kontra terkait dengan hal ini harus didudukkan pada proporsi yang semestinya agar terjadi *mutual understanding* yang membawa kemaslahatan bagi masa depan kesejahteraan umat Islam khususnya dan bangsa Indonesia umumnya.

Fungsi pajak dibagi menjadi dua, yaitu:⁶ fungsi *budgetair* atau fungsi finansial dan fungsi redistribusi pendapatan bagi masyarakat. Fungsi yang pertama, sebagaimana halnya perekonomian dalam suatu rumah tangga atau keluarga, perekonomian negara juga mengenal sumber-sumber penerimaan dan pos-pos pengeluaran. Pajak merupakan sumber

³ Y. Sri pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak*, Edisi Revisi (Yogyakarta: Andi Offset, 2006), hlm. 1.

⁴ Pada masa itu lebih dikenal dengan upeti.

⁵ Munthoha, dkk, *Pemikiran dan Peradaban Islam*, cet-1, (UII Press: Yogyakarta, 1998), hlm. 36.

⁶ www.pajakonline.com/engine/learning/index_cat.php?id=226. Diakses pada tanggal 13 April 2010.

utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit dilaksanakan. Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit atau puskesmas, serta kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak. Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga negara mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak.

Disamping fungsi *budgetair* (fungsi penerimaan) di atas, pajak juga melaksanakan fungsi *regulerend* atau fungsi mengatur yaitu fungsi pajak untuk mengatur sesuatu keadaan di masyarakat di bidang sosial, ekonomi, atau politik sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah. Oleh karena itu tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik dan benar merupakan syarat mutlak untuk tercapainya fungsi ini. Sehingga pada akhirnya kesenjangan ekonomi dan sosial yang ada dalam masyarakat dapat dikurangi secara maksimal. Dengan demikian jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu pendapatan pemerintah untuk dapat mengisi kas negara melalui pemungutan pajak. Karena pajak memberikan sumbangsih kepada negara cukup besar, untuk memenuhi

kebutuhan masyarakat melalui kas negara. Dengan kata lain pajak merupakan perikatan yang lahir dari undang-undang yang mewajibkan seseorang yang telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam undang-undang untuk membayar suatu jumlah tertentu kepada negara yang dapat dipaksakan, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan negara.⁷

Upaya penagihan di dalam pajak tentu merupakan hal yang sangat penting, sehingga perlu dipahami bahwa pajak yang dari sisi ekonomi merupakan peralihan kekayaan dari wajib pajak ke dalam kas negara dapat dipandang sebuah pengurangan kekayaan. Karena pajak mengurangi kekayaan tentu saja secara alamiah seseorang (wajib pajak) akan berusaha untuk tidak memenuhi kewajiban tersebut. Entah itu melalui cara-cara penghindaran pajak maupun dengan penyiasatan tertentu atau bahkan penyelundupan pajak.⁸ Dalam hal ini apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya, maka harus dilakukan upaya agar wajib pajak tetap memenuhi kewajibannya. Tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan dapat terjadi karena wajib pajak ataupun penanggung pajak tidak mempunyai kemauan atau niat baik untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Di Indonesia masalah pengelolaan zakat sampai sekarang belum tuntas. Padahal Indonesia telah memiliki undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Sebagian pihak menduga, justru undang-

⁷ Pudyatmoko, *Pengantar pajak*, hlm. 173.

⁸ *Ibid.*, hlm. 174.

undang inilah yang menghambat perkembangan zakat. Alih-alih terkoordinasi, setiap lembaga baik Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Badan Amil Zakat (BAZ) provinsi, Kabupaten dan kota serta Lembaga Amil Zakat (LAZ), seluruhnya memainkan peran dan fungsi serupa. Usulan bertahun-tahun tentang pembagian peran fungsi dan tugas tak tergubris sama sekali.⁹ Begitu juga dengan pajak, ada beberapa undang-undang yang secara jelas mengaturnya mulai dari tata cara panagihannya hingga mekanisme denda atau *gijzeling*¹⁰ dan lain-lain. Namun perdebatan seputar pajak, yang diklaim oleh beberapa pemikir sebagai sebuah kewajiban warga negara atau bahkan sebaliknya, masih terus terdengar.

Salah satu alasan yang kongkrit diperbolehkannya pajak adalah kemaslahatan umat. Terlihat dari sebagian pendapat ulama yang membolehkan, maka pajak saat ini memang menjadi kewajiban warga negara dengan alasan dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai kebutuhan (pengeluaran) yang ada. Jika pengeluaran atau kebutuhan tidak dibiayai maka akan timbul kemudharatan. Sedangkan mencegah kemudharatan adalah suatu kewajiban. Ini merupakan pendapat golongan yang senantiasa memperbolehkan aplikasi pajak dalam sebuah institusi kenegaraan.

⁹ Eric Sudewo, *Kebijakan Perzakatan, Kita dan Negeri Tetangga, dalam Politik ZISWAF; Kumpulan Esai* (Jakarta: CID dan UI Press: 2008), hlm. 187.

¹⁰ Secara populer Moeljo Hadi merumuskan bahwa penyanderaan adalah keadaan di mana penanggung pajak sebenarnya mampu membayar pajak akan tetapi tidak ada kemauan untuk membayar pajak yang terutang yang harta kekayaannya disembunyikan. Lihat Moeljo Hadi, *Dasar-Dasar Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Oleh Juru Sita Pajak Pusat dan Daerah*, cet 4 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 110.

Oleh karena itu, pajak tidak boleh dipungut dengan cara paksa dan kekuasaan semata, melainkan karena adanya kewajiban warga negara yang terbebani dari negara sesuai undang-undang yang berlaku. Akan tetapi perlu juga diperhatikan nilai-nilai dasar perpajakan seperti memberikan rasa aman, perlindungan akibat kejadian yang tiba-tiba, bencana dan sejenisnya.

Islam menganggap kegiatan ekonomi manusia sebagai salah satu aspek dari pelaksanaan tanggungjawab di dunia ini. Orang yang semakin banyak terlibat dalam kegiatan ekonomi, maka dia akan semakin bisa dan baik selama keseimbangan hidupnya terjaga. Islam juga mengajarkan prinsip transfer yang disimbolkan dengan istilah *zakat*, *sadaqah*, dan *infak*. Prinsip ini mengandung arti mengurangi kekayaan untuk mendistribusikan kepada yang miskin atau orang yang membutuhkannya. Sejalan dengan prinsip lain yaitu hendaknya kekayaan itu jangan hanya beredar diantara segelintir orang saja, karena hal ini akan menimbulkan ketimpangan sosial. Atas dasar inilah maka negara berfungsi untuk melakukan redistribusi pendapatan dan kekayaan masyarakat. Fungsi ini dijalankan diantaranya melalui lembaga perpajakan. Pajak bukan hanya berfungsi distribusi, akan tetapi juga berfungsi alokasi. Fungsi alokasi pajak menurut Islam diarahkan untuk memperkuat swadaya masyarakat sendiri.

Dengan demikian, perlu adanya kajian yang menyeluruh untuk memberikan penjelasan tentang kontroversi perpajakan tersebut. Setidaknya penyusun akan berupaya untuk memaparkan dua titik pendapat tentang pajak secara komprehensif. Berangkat dari latar belakang

pemikiran yang dikemukakan di atas dan dengan maksud mengkaji secara akademis, maka penyusun ikut andil dengan melakukan penelitian dan penyusunan skripsi dengan judul “PAJAK DALAM PANDANGAN ḤASAN ṬURÂBÎ DAN YŪSUF QARĎÂWÎ”.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka muncul sedikitnya tiga rumusan masalah;

1. Bagaimana pandangan dan argumentasi Yūsuf QarĎâwî dan Ḥasan Ṭurâbî terhadap pajak?
2. Bagaimana komparasi atau perbandingan pandangan Yūsuf QarĎâwî dan Ḥasan Ṭurâbî?

C. Tujuan dan Kegunaan

Sesuai dengan pokok masalah diatas, maka terangkum tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui pandangan dan argumentasi Yūsuf QarĎâwî dan Ḥasan Ṭurâbî terhadap kebijakan pajak di suatu negara.
2. Untuk mengetahui komparasi pemikiran Ḥasan Ṭurâbî dan Yūsuf QarĎâwî dalam konteks pemungutan pajak.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kontribusi dalam rangka memperkaya khazanah ilmu pengetahuan,

khususnya yang berkaitan dengan kontroversi pemungutan pajak antara dua tokoh besar Islam di atas.

2. Secara ilmiah penelitian ini diharapkan dapat memberikan wacana kepada mahasiswa dalam upaya pengembangan pemikiran dalam bidang hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Dari beberapa karya yang ada belum ditemukan pembahasan topik seputar perdebatan relasi agama dan negara dalam konteks pemungutan pajak. Namun penjelasan tentang bagaimana mekanisme penagihan pajak yang terjadi antara penanggung pajak dengan pemungut pajak telah banyak beredar. Seperti karya Wiratni Ahmadi yang mengilustrasikan bahwa pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting dan strategis.¹¹

Yul Endri dalam skripsinya yang berjudul konsep kebijakan fiskal dalam mengatur perekonomian negara menurut perspektif hukum Islam, Dalam pembahasannya ia menggunakan pendekatan hukum dan terfokus pada masalah pajak dalam kebijakan fiskal tanpa kajian perbandingan tokoh yang menolak maupun menerima pajak sebagai kebijakan negara yang wajib dipatuhi.¹²

¹¹ Wiratni Ahmadi, *Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*, Cet 1 (Bandung: Rafika Aditama, 2006), hlm. 54.

¹² Yul Endri, "Konsep Kebijakan Fiskal Dalam Mengatur Perekonomian Negara Menurut Perspektif Hukum Islam," Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004).

Nurul Aini Musyarofah dalam skripsinya yang berjudul kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi (Study terhadap kebijakan fiskal Indonesia). Dalam pembahasannya menggunakan pendekatan ekonomi dan yang dibahasnya tentang kebijakan fiskal secara garis besar.¹³

Farida Hidayat dalam skripsinya yang berjudul pajak daerah dan retribusi daerah dalam perspektif hukum Islam : studi atas pasal 1 dan 18 Undang-Undang No. 34 tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pembahasannya hanya sebatas pendekatan yuridis normatif dan yang dibahasnya hanya mengenai pajak daerah dan retribusi daerah. Dia juga memaparkan sistem pemungutan dan penetapan tarifnya. Namun, di dalam skripsinya tidak dijelaskan sedikitpun tentang kontroversi pajak dikalangan pemikir muslim, apalagi dikonfrontir dengan zakat yang sebenarnya sangat menarik untuk diperbincangkan.¹⁴

Dari sekian banyak karya tersebut belum ditemukan satu karyaupun yang khusus membahas permasalahan perdebatan relasi agama dan negara dalam konteks pemungutan pajak. Walaupun ada, hanya sebatas pembahasan tentang pajak secara umum dan belum mengupas study komparasi Hasan Turâbî dan Yûsuf Qardâwî dalam konteks wajib tidaknya pajak bagi warga negara.

¹³ Nurul Aini Musyarofah, *“Kebijakan Fiskal Dalam Perspektif Ekonomi (Study Terhadap Kebijakan Fiskal Indonesia),”* Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002).

¹⁴ Farida Hidayat, *“Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Perspektif Hukum Islam : Studi atas pasal 1 dan 18 Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,”* Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003).

Dengan pertimbangan itulah penyusun akan berusaha melengkapi khazanah keilmuan dengan mengangkat topik perpajakan dalam kajian perbandingan antara dua tokoh fundamental Islam secara komprehensif.

E. Kerangka Teoritik

Syari'at Islam diturunkan melalui Nabi Muhammad Saw. ketika akal manusia mencapai tingkat kematangan berfikir. Itulah sebabnya prinsip, kaidah dan tujuan hukumnya memiliki nilai kematangan bahkan dapat dikatakan sempurna. Sebab tanpa kematangan atau kesempurnaan maka tidak akan mampu memenuhi hajat hidup manusia yang dihadapinya.

Kewajiban membayar pajak yang dibebankan kepada masyarakat atau warga negara merupakan hal yang sah, karena pada saat ini anggaran yang besar dan berkembangnya kebutuhan negara modern sehingga pajak merupakan salah satu solusi untuk mengatasi salah satu masalah negara, khususnya dalam bidang finansial.

Dalam perjalanan sejarah Islam yang sangat panjang telah dikenal beberapa sumber pendapatan dan keuangan negara. Sebagiannya bersifat rutin yakni zakat, *kharaj* (pajak bumi), *jizyah* (pajak jaminan keamanan atas non muslim) dan *'usyûr* (pajak ekspor impor). Sedangkan sebagian yang lain ada juga yang bersifat insidental yakni harta rampasan perang (*ghanimah*), hasil tambang (*ma'âdin*), harta karun (*rikaz*), harta

peninggalan orang yang tidak mempunyai ahli waris, harta temuan dan segala bentuk harta yang tidak diketahui secara pasti siapa pemiliknya.¹⁵

Islam adalah agama yang anti kedzaliman. Pemungutan pajak tidak dapat dilakukan sembarangan dan sekehendak hati penguasa. Pajak yang diakui dalam sejarah fiqh Islam dan sistem yang dibenarkan harus memenuhi beberapa syarat yaitu:¹⁶

1. Benar-benar harta itu dibutuhkan dan tak ada sumber lain
2. Pemungutan pajak harus didasarkan pada prinsip keadilan
3. Pajak hendaknya dipergunakan untuk membiayai kepentingan umat bukan untuk maksiat dan hawa nafsu
4. Persetujuan para ahli atau cendikiawan yang berakhlak

Dalam kitab-kitab fikih telah cukup rinci membicarakan sumber-sumber pendapatan negara yang disebutkan di atas. Yang harus dipahami adalah bahwa semua sumber pendapatan negara tersebut tidak serta-merta ditetapkan berdasarkan nash-nash syara' melainkan sebagiannya ditetapkan berdasarkan ijtihad yang sesuai dengan perkembangan dan tuntutan kehidupan pada setiap masa. Sebagai contoh, pungutan *kharaj* pertama kali dilakukan pada masa khalifah 'Umar Bin Khatab berdasarkan hasil ijtihadnya yang kemudian diterima oleh para sahabat yang lain. Demikian pula dengan '*usyûr*' ditetapkan oleh khalifah yang sama melalui musyawarah dengan para sahabat yang lain.¹⁷ Jadi, dari rasionalisasi

¹⁵ Malik Madani, *Pajak Dalam Perspektif Fikih Islam*, (al-Jamiah: 1994), hlm. 24.

¹⁶ Qardâwî, *Hukum Zakat*, hlm. 1079-1084

¹⁷ Malik, *al-Jamiah*, hlm. 24.

tersebut setidaknya muncul sebuah argumen konkrit tentang relasi agama dan negara yang secara *riil* tidak dapat dipisahkan dalam konteks perpajakan.

Sejalan dengan perkembangan zaman dan kompleksitas kehidupan, muncul pula bentuk-bentuk pungutan di luar apa yang telah disebutkan di atas yang kemudian dikenal dengan istilah pajak (*daribah*) adalah pungutan yang dilakukan penguasa dari rakyatnya dengan mengatasnamakan kepentingan umum atau negara yang hingga saat ini mengalami perkembangan dengan berbagai jenis.

Kebijakan memungut pajak yang adil oleh pemerintah merupakan suatu hal yang mutlak, karena walaupun kebijaksanaan itu atas pertimbangan kemaslahatan keadilan tetap harus diutamakan. Sebenarnya tidak ada dalil khusus yang memerintahkan atau membolehkan dalam pemungutan pajak, yang ada dan populer serta yang sering dikemukakan dalam pemungutan pajak hanyalah dalil-dalil yang bersifat umum,¹⁸ yaitu:

ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم
الاخر والملئكة والكتب والنبين واتى المال على حبه ذوى القربى واليتيمى
والمسكين وابن السبيل والسائلين وفى الرقاب واقام الصلوة واتى الزكوة والموفون

¹⁸ *Ibid.* hlm. 32.

بعهدهم اذا عهدوا والصبرين فى البأساء والضراء وحين البأس اولئك الذين صدقوا
 واولئك هم المتقون¹⁹

Selain itu juga ada Qs an-Nisâ' (4): 59 tentang perintah taat kepada
ulu al-amr:

يأيتها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم²⁰

Satu hal yang juga perlu diperhatikan, sehubungan dengan
 kebolehan pemerintah untuk memungut pajak, bagi kelompok yang
 memperbolehkan, dari rakyatnya dan kewajiban rakyat untuk mentaatinya
 adalah bahwa pungutan itu harus benar-benar didasarkan atas
 pertimbangan kemaslahatan yang benar-benar *riil*, bukan kemaslahatan
 yang semu.

Harus diakui bahwa dalam menilai sesuatu *mashlahah* atau
mafsadah, seringkali terjadi kesimpangsiuran, bahkan tidak jarang terjadi
 setiap keputusan yang diambil penguasa selalu diklaim didasarkan atas
 pertimbangan kemaslahatan. Padahal kalau ditinjau dengan jujur dan teliti,
 nampak jelas bahwa kemaslahatan yang dimaksud tidak lebih dari sekedar
 kemaslahatan pribadi atau hanya bagi segelintir orang saja. Oleh sebab itu,
 untuk dapat mewujudkan kemaslahatan bersama rasa keadilan dan
 kebijaksanaan penguasa merupakan hal yang sangat penting dan mutlak

¹⁹ Qs al-Baqarah (2): 177.

²⁰ Qs an-Nisâ' (4): 59.

harus dilakukan agar tidak terjadi komersialisasi di dalam pajak. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih:

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة²¹

Pajak merupakan perikatan yang lahir dari undang-undang yang mewajibkan seseorang yang telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam undang-undang untuk membayar suatu jumlah tertentu kepada negara yang dapat dipaksakan, dengan tidak mendapatkan imbalan yang secara langsung yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan negara. Karena pajak merupakan sebuah perikatan, maka otomatis menimbulkan hak dan kewajiban tertentu kepada para pihaknya.

Menurut Yūsuf Qardāwī pemungutan pajak diperbolehkan apabila negara memang benar-benar membutuhkan dana, dan tidak ada sumber lain. Apabila pajak itu benar-benar dibutuhkan dan tidak ada sumber lain yang memadai, maka pungutan pajak, bukan saja boleh, tapi wajib dengan syara'. Tetapi harus dicatat, pembebanan itu harus adil dan tidak memberatkan. Jangan sampai menimbulkan keluhan dari masyarakat. Keadilan dalam pemungutan pajak didasarkan kepada pertimbangan ekonomi, sosial dan kebutuhan yang diperlukan rakyat dan pembangunan.²²

²¹ Seperti di kutip dari Imam Syafi'i oleh Chairul Uman, dkk, dalam *Ushul Fiqih 1*, cet-2, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), hlm. 52.

²² <http://agustianto.niriah.com>. Diakses pada tanggal 14 April 2010.

Namun, pendapat tersebut sangatlah berbeda dengan Ḥasan Ṭurâbî yang mengasumsikan bahwa mekanisme perpajakan dalam kondisi apapun tetap tidak diperbolehkan. Salah satu alasan yang dikemukakan adalah pajak merupakan pelarian dari kewajiban zakat yang justru telah ditentukan dalam Islam serta mekanisme yang dipakai pun cenderung merugikan rakyat, karena kewajiban zakat saja sudah cukup untuk meningkatkan pendapatan negara jika konteks yang digunakan adalah negara.²³

F. Metode Penelitian

Agar penelitian berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan maka penelitian ini memerlukan suatu metode tertentu. Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menekankan sumber informasinya dari buku-buku hukum, buku-buku perpajakan baik yang berasal dari karya Ḥasan Ṭurâbî maupun Yūsuf Qardâwî dan/atau karya perpajakan lain, kitab fikih, jurnal dan literatur yang berkaitan atau relevan dengan objek kajian.

2. Sifat Penelitian

²³ Millard Burr, *Ḥasan al- Turâb*, hlm 23.

Penelitian ini bersifat studi tokoh, dimana penyusun menguraikan secara sistematis dua pandangan atau pemikiran Hasan Ṭurâbî dan Yūsuf Qardâwî dalam menyikapi boleh tidaknya pajak dalam praktek kenegaraan.

3. Pendekatan penelitian

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan filosofis dan sosiologis Hasan Ṭurâbî dan Yūsuf Qardâwî. Maka dalam penelitian ini penulis mencoba memahami perbincangan seputar pajak dari dua tokoh berbeda tersebut dengan kerangka ilmiah dan paradigma yang mendasarinya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah *riil* yang sangat dibutuhkan sehubungan dengan referensi yang sesuai dengan objek. Dalam penyusunan skripsi ini dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

a. Data yang dibutuhkan atau diperlukan

Dalam penelitian ini data yang diperlukan adalah data tentang perpajakan secara umum, terutama data atau karya dua tokoh diatas yang merupakan topik utama dalam rangkaian skripsi ini dengan metode analisis komparatif.

b. Bahan

1) Bahan Primer

Yaitu buku-buku dan literatur karya pemikiran Yūsuf Qardâwî dan Hasan Ṭurâbî dalam masalah pajak.

2) Bahan Skunder

Yaitu buku-buku umum yang membahas masalah pajak dan data lain yang relevan dengan topik bahasan.

5. Analisis data

Data-data yang diperoleh kemudian diklarifikasi dan dikritisi dengan seksama sesuai dengan referensi yang ada, melalui metode induktif yaitu dengan cara mencari fakta yang konkrit kemudian ditarik kesimpulan secara general yang merupakan bersifat umum.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan skripsi ini mudah dipahami dan sistematis, penyusun membagi skripsi ini ke dalam bab-bab dan sub bab, yang secara garis besar sistematika pembahasan terdiri dari lima bab.

Bab pertama, yang merupakan pendahuluan dari skripsi ini, dipaparkan mengenai latar belakang masalah dari permasalahan yang menjadi pokok bahasan, setelah ditemukan pokok masalah, tujuan dan kegunaan yang ingin dicapai dari penulisan skripsi ini, kemudian dikemukakan pula beberapa karya tulis yang terkait dengan permasalahan, serta kerangka teoretik yang mendasari dalam penyusunan ini, merumuskan metode yang digunakan dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, diuraikan tinjauan pajak secara umum yang meliputi pengertian pajak, sejarah pajak, jenis-jenis pajak dan mekanisme pemungutannya.

Bab ketiga dibahas pandangan Ḥasan Ṭurâbî dan Yūsuf Qarḍâwî terhadap pajak meliputi biografi Yūsuf Qarḍâwî dan Ḥasan Ṭurâbî, pandangan Yūsuf Qarḍâwî terhadap pajak, landasan normatif, pentingnya zakat dan pajak bagi warga negara, pandangan Ḥasan Ṭurâbî terhadap pajak, dan relevansi zakat sebagai instrumen utama mekanisme distribusi harta dalam Islam.

Bab keempat, memberikan analisa pungutan pajak menurut pandangan Ḥasan Ṭurâbî dan Yūsuf Qarḍâwî meliputi analisis perbandingan pandangan Yūsuf Qarḍâwî dan Ḥasan Ṭurâbî mengenai pajak, perbincangan seputar zakat dan pajak, dan problematika perpajakan.

Bab kelima, merupakan penutup, memuat tentang kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Menurut Yūsuf Qardâwî ada lima alasan diperbolehkannya pajak di samping pembayaran zakat bagi kaum muslim, yaitu:
 - a. Jaminan / Solidaritas Sosial Merupakan Suatu Kewajiban
 - b. Sasaran Zakat Itu Terbatas, Sedangkan Pembiayaan Negara Banyak Sekali
 - c. Kaidah-Kaidah Hukum Syara'
 - d. Jihad Atas Harta Dan Tuntutannya Yang Besar
 - e. Kerugian Dibalas Dengan Keuntungan

Sedangkan dalam pandangan Dr. Ḥasan Ṭurâbî dari Sudan pajak itu haram. Ia sangat khawatir jika pajak diperbolehkan dipungut oleh pemerintah, ia dapat menjadi alat penindasan. Pajak yang menjadi kontroversi dikalangan para ulama tersebut adalah pajak yang bersifat memaksa (yaitu jika tidak membayar pajak maka akan dikenai hukuman oleh negara). Sedangkan pajak yang bersifat sukarela (tanpa paksaan, tidak ada sanksi bagi yang tidak mau membayar) maka jelas diperbolehkan karena termasuk kategori infaq, hadiah, hibah kepada pemerintah. Pajak yang bersifat memaksa berarti sama saja pemerintah itu merampas atau merampok harta rakyat, walaupun oleh pemerintah digunakan untuk kebajikan. Ibaratnya sama dengan Robin Hood yang merampok harta orang-orang kaya untuk diserahkan kepada fakir miskin. Jadi, pemungutan pajak oleh pemerintah sama saja dengan

perampokan terorganisir, perampasan yang berlindung dibalik topeng undang-undang. Padahal dalam Islam tujuan tidak membenarkan segala cara (*al ghoyah la tubarrirul wasilah*). Meskipun tujuan pemerintah itu baik, tapi tetap saja tidak boleh menggunakan cara-cara yang salah seperti perampasan harta rakyat (pajak).

Dalam Islam, harta adalah hal yang sangat dilindungi, dan tidak boleh diambil siapapun tanpa hak. Meskipun tujuan pajak itu baik, tapi pemerintah tetap tidak boleh mengambil pajak dari rakyat, kecuali jika rakyat membayar secara ikhlas dan sukarela. Jika rakyat tidak ikhlas, maka status pemungut pajak adalah perampok atau perampas harta. Negara hanya boleh mengambil harta rakyat secara paksa dalam bentuk zakat, jizyah, kharaj, dan beberapa hal lain yang diatur oleh syariat Islam.

2. Dalam gambaran terdahulu telah dijelaskan betapa kerasnya sikap para ulama, khususnya Yūsuf Qardāwî dan Ḥasan Ṭurâbî sebagai pokok bahasan dalam skripsi ini, mengenai superioritas zakat dan pajak antara menerima keduanya atau salah satunya. Kebekuan dalam pemahaman terhadap zakat dan pajak berdampak pada kebingungan umat Islam dalam melaksanakan dua kewajiban tersebut. Sehingga, tidak salah jika Ṭurâbî justru menekankan penghapusan instrumen perpajakan di negara manapun agar umat muslim lebih fokus terhadap kewajiban distribusi harta yang sesuai dengan syari'at Islam berupa zakat.

Sebagian masyarakat muslim bersikap dengan menunaikan kewajiban zakat dan pajak secara terpisah akibatnya mereka memikul dua beban yaitu beban zakat dan pajak sekaligus, ini tentunya mengacu terhadap pendapat Qardâwî, atau dengan mengambil sikap bahwa pajak yang mereka bayarkan sudah termasuk zakat. Sebagian lainnya, dalam hal ini sebagai manifestasi dari pendapat Ṭurâbî, mengambil sikap dengan menolak membayar pajak dan hanya membayar zakat, karena menganggap bahwa tidak ada kewajiban lain terhadap harta selain kewajiban zakat.

Usaha maksimal yang dapat dilakukan oleh para ulama adalah dengan menjadikan zakat sebagai faktor yang mengurangi penghasilan kena pajak, seperti yang terdapat dalam UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, walaupun dalam UU tersebut mengakui beberapa persamaan antara zakat dan pajak, namun tetap saja keduanya berbeda dan tidak dapat disatukan.

B. Saran

Dari pembahasan yang cukup panjang diatas penyusun memiliki beberapa saran yang hendaknya direnungi demi maksimalisasi pajak, yaitu:

1. Perpajakan Indonesia hendaknya menghasilkan jumlah penerimaan yang memadai, dalam arti cukup untuk menutup biaya pengeluaran negara. Selain itu, pajak hendaknya bersifat dinamis, artinya

penerimaan negara dari pajak selalu mengingkat demi tercapainya keseimbangan ekonomi bagi masyarakat yang tidak mampu.

2. Hendaknya pemerintah melakukan refleksi dengan memilih mekanisme perpajakan yang tepat untuk diterapkan di Indonesia. Pada umumnya, Indonesia menerapkan mekanisme pajak modal, pajak pengeluaran dan/atau pajak pendapatan bagi rakyat, baik miskin maupun kaya, sehingga terdapat kesimpang-siuran bagi masyarakat yang cenderung lebih rendah tingkat perekonomiannya dari para konglomerat dengan mekanisme yang sama, walaupun besaran pengeluaran pajaknya berbeda.
3. Pajak hendaknya bersifat umum dan universal. Ini berarti pajak tidak boleh diskriminatif, semua ketentuan hukum berlaku bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran terkait pajak, baik pengusaha tingkat tinggi maupun masih menengah.
4. Pemungutan pajak hendaknya bersifat pasti, dalam arti siapa yang wajib membayar pajak, berapa jumlahnya dan kepada siapa atau untuk apa dana yang dihasilkan dari pungutan pajak tersebut. Setidaknya Indonesia sampai saat ini terkesan sebagai negara yang cenderung memiskinkan diri dengan menerapkan sistem perpajakan yang tidak jelas arah tujuannya, terlalu banyak peraturan yang dibuat, namun aplikasinya masih sangat minim dirasakan, khususnya oleh masyarakat bawah. Justru yang berkembang adalah kebobrokan birokrasi perpajakan dengan terkuaknya berbagai kasus penyelewengan atau korupsi.

Empat postulat ini selayaknya menjadi bahan refleksi bagi para pejabat pajak Indonesia sebagai manifestasi kepatuhan dalam mengemban amanah rakyat. Dengan harapan rakyat tidak lagi menjerit kelaparan karena ketidakbecusan penguasa dalam mengelola hasil pajak, atau kurangnya kesadaran elit penguasa dan pengusaha tingkat tinggi untuk membayar pajak. Apabila hal tersebut masih enggan untuk dilakukan seperti halnya Indonesia menghapus sistem perpajakan tersebut dan lebih memberdayakan zakat, karena mekanisme yang diatur dalam zakat lebih menitikberatkan kepentingan sosial dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur baik dalam al-Qur'ân maupun hadis.

DAFTAR PUSTAKA

Kelompok Al-Qur'an dan Ushul Fiqih

- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Intermedia, 1995.
- Al-Qur'an digital.
- Uman, Chairul, Drs. dkk, *Ushul Fiqih 1*, cet-2, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.

Kelompok Pajak dan Zakat

- Ali, Nuruddin Mhd, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, Edisi I, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006.
- Al-Misri, Abdul Sami', *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, cet-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Ahmadi, Wiratni, Dr. SH, *Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*, cet-1, Bandung: Rafika Aditama, 2006.
- Asmara, Galang, Dr, *Peradilan Pajak dan Lembaga Penyelesaian dalam Hukum Pajak di Indonesia*, cet-1, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2006.
- Azwar Karim, Adiwarmanto, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Edisi Ke-3, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Djafar Saidi, Muhammad, Dr. SH, *Pembaharuan Hukum Pajak*, Edisi Ke-1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Gunawan, Muhammad, *Metodologi Ilmu Ekonomi Islam*, cet-1, Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Gusfahmi, SE, *Pajak Menurut Syari'ah*, Edisi Ke-1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Hadi, Moeljo, *Dasar-Dasar Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Oleh Juru Sita Pajak Pusat dan Daerah*, cet-4, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Kurniawan, Panca dkk, *Penagihan Pajak di Indonesia Berdasarkan UU No. 19 Tahun 1997 Sebagaimana Telah Diubah dengan UU No. 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa*, Cetakan Ke-1, Malang : Banyumedia, 2006.
- Malik Madani, *Pajak dalam Perspektif Fiqh Islam*, Majalah al-Jamiah. 1994.

- Mardiasmo, Prof. Dr, *Perpajakan Edisi Revisi 2009*, Edisi Ke-XVI, Yogyakarta: Andi Offset, 2009.
- Muhammad Haikal, Husein, *Khalifah Rasulullah Abu Bakar Ash-Shiddiq*, cet-1, Solo: CV Pustaka Mantiq, 1994.
- Muyassarotussolichah, M.Hum, *Hukum Pajak*, cet-1, Yogyakarta: Bidang Akademik SUKA, 2008.
- Pudyatmoko, Y. Sri, SH, *Pengantar Hukum Pajak*, Edisi Revisi, Yogyakarta: Andi Offset, 2006.
- Qardawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, cet-10, Bogor: Litera Antar Nusa, 2007.
- Sudarsono, Heri, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, cet-5, Yogyakarta: Ekonisia FE UII, 2007.
- Tjahjono, Ahmad dan Fakri Husein, *Perpajakan*, Edisi ke-3, Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 2005.
- Turabi, Hasan, *Principle of Governance, Freedom, and Responsibility in Islam*, The American Journal of Islamic Social Sciences, 1987.

Kelompok Buku-Buku Lain

- Munthoha, dkk. *Pemikiran dan Peradaban Islam*, cet-1, Yogyakarta: UII Press, 1998.
- Sjadzali, Munawir, M.A, *Islam dan Tata Negara*, Edisi Ke-5, Jakarta: UI Press, 1993.
- <http://arsip.pontianakpost.com/berita/index.asp?Berita-Ekonomi&id-2>, diakses 30 Mei 2009.
- <http://agustianto.niriah.com/2008/04/14/syarat-syarat-pemungutan-pajak-menurut-islam/>. Di akses pada tanggal 08 Mei 2009.
- <http://www.infopajak.com/berita/101204ii.htm> di akses tanggal 07 Desember 2009.
- http://www.google.com/pemeriksaan_pajak. Di akses pada tanggal 03 Desember 2009.
- <http://ainuamri.wordpress.com/pajak-dalam-negara-islam> di akses pada tanggal 05 Desember 2009.

- Peraturan Pemerintah No 137 Tahun 2000 Tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak dan Pemberian Ganti Rugi.
- UU No. 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.
- Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor Kep-218/PJ/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyanderaan Dan Pemberian Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak Yang Disandera.
- Undang-Undang Dasar 1945.

